



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0330 /Pdt.G/2014 /PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH TALAK antara :

PEMOHON , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon ;

Melawan :

TERMOHON , umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Kdr. tanggal 11 Juni 2014 dengan perubahan dan tambahan telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/45/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dalam keadaan qobla dukhul di rumah orang tua angkat Termohon di Kabupaten Kediri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Termohon sejak awal menikah tidak bersedia melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami- istri;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2014 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. IMAM SYAFI'I, SH, MH sebagai mediatornya ;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan termohon tersebut, oleh Ketua Majelis Hakim telah dituangkan dalam Surat Penetapan Nomor : 0330 /Pdt.G/2014 /PA.Kdr tertanggal 10 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pada tanggal 24 Juli 2014, mediator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 17 Juli 2 Mei 2014 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 17 Juli 2014, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan terus berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, namun juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim tersebut, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JAWABAN DALAM KONPENSI :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 yang menyatakan Pemohon adalah suami sah Termohon sejak tanggal 24 Desember 2013 adalah benar ;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami- istri adalah benar, namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan intim sehingga Termohon hamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melahirkan seorang anak laki- laki bernama ANAK pada tanggal 03 Mei 2014 :

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 yang menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2014 mulai goyah (tidak harmonis), karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar :
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk melakukan hubungan badan adalah tidak benar, yang benar Termohon selalu siap, namun ketika hendak melakukan hubungan Termohon selalu mual- mual dan muntah, hal tersebut terjadi karena Termohon sedang hamil muda dari hasil hubungan Termohon dengan Pemohon sebelum menikah ;
5. Bahwa dalil permohoan Pemohon pada posita angka 5 yang menyatakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri adalah benar adanya ;
6. Bahwa dalil permohoanan Pemohon pada posita angka 6 yang menyatakan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan adalah tidak benar, karena faktanya tidak ada dari keluarga yang mendamaikannya ;
7. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon merasa keberatan diceraikan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon dan masih menginginkan antara Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali dalam rumah tangga ;

GUGATAN REKONPENSI :

- Bahwa apabila Pemohon tetap melanjutkan perkaranya dan tetap menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Pemohon terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah anak bernama ANAK setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan karena anak tersebut adalah benar- benar anak biologis dari Pemohon atau anak dari hasil hubungan Pemohon dengan Termohon sebelum akad nikah ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONPENSI :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon dan Pemohon tetap akan menceraikan Termohon :

JAWABAN DALAM REKONPENSI :

- Bahwa Pemohon menolak terhadap gugatan Rekonsensi Termohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK setiap bulannya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan karena Pemohon meskipun Pemohon pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon, namun Pemohon tidak yakin anak tersebut adalah anak biologis Pemohon atau anak hasil dari hubungan Pemohon dengan Termohon saja ;
- Bahwa terkait dengan akibat perceraian, Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan jawaban Rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik dalam rekonsensi sebagai berikut :

DUPLIK DALAM KONPENSI :

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan merasa keberatan untuk diceraikan Pemohon ;

REPLIK DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap pada dalil gugatan dan Termohon tetap menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama ANAK sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya, bahwa Pemohon tetap pada jawabannya dan menolak gugatan Rekonsensi Termohon, kecuali apa yang telah menjadi kesanggupan Pemohon, yaitu mengenai pemberian berupa mut'ah sebesar Rp 5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya duplik dalam Rekonsensi Pemohon tersebut, maka jawab- menjawab dianggap telah cukup dan sidang dilanjutkan untuk acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506040404830001 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 02 September 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P,1) ;
2. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 0607/45/XII/2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Peantren, Kota Kediri tertanggal 24 Desember 2009, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P,2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan Pemohon juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama :

I. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, akerna tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah untuk menjalani proses perceraianya dengan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kediri;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon pernah hamil dan melahirkan seorang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sejak awal menikah tidak bersedia melayani Pemohon dalam hal berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari tahun 2014, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon berkali- kali dan menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak menaggapinya ;

II. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dan Termohon datang dipersidangan ini adalah untuk menjalani proses pemeriksaan perkara perceraian ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2013 yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kediri selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi tidak tahu secara pasti ;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berkali-kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama (pembuktian), Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto copy Katipan Akte Kelahiran Nomor : 3571-LU-19062014-0006 atas nama ANAK yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 30 Juni 2014, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (T,1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis bertanda (T.1) tersebut, Termohon sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Termohon sudah tidak ada lagi bukti- bukti lain yang diajukannya, maka acara pembuktian dianggap telah cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan acara kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, karena Termohon tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian daripada putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana teruarai diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini adalah tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengotimalkan perdamaian tersebut Pemohon maupun Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan keduanya telah menunjuk salah seorang Hakim dari Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. IMAM SYAFI'I, SH. MH sebagai mediatornya, namun dari hasil laporan dari Mediator tersebut, ternyata mediasi dinyatakan gagal (tidak berhasil) ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pada pokoknya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kediri dengan alasan, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2014 mulai goyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak harmonis), karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai sebab, yang diantaranya dikarenakan sejak menikah hingga 2 bulan Termohon tidak bersedia melayani Pemohon untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya suami- istri dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam permohoannya, Pemohon dalam persidangan memberikan tambahan yang pada pokoknya sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon. Selain itu atas kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Termohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Termohon tersebut apada pokoknya adalah mengenai menyangkut sebab terjadi perselesaian dan pertengkaran dan juga mengenai adanya upaya perdamaian dari pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon yang nyata- nyata telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka sesuai pasal 174 HIR harus dinyatakan telah terbukti, sedangkan dalil permohonan yang nyata- nyata telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan telah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian atau menyangkut mengenai status orang, maka untuk menghindari terjadinya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka baik yang sudah diakui maupun yang nyata- nyata telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama : 1. SAKSI 2 2. KHOIRUL ANWAR bin SAMSUL

Menimbang, bahwa bukti- bukti Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil. Oleh karena itu, maka bukti- bukti Pemohon tersebut patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon bertanda (P.1) yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, meskipun bukti tersebut secara formil maupun telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun oleh karena bukti tertulis Pemohon bertanda (P.1) tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah pembuktian, baik pembuktian mengenai pokok perkara maupun mengenai kompetensi (kewenangan) relatif Pengadilan Agama Kediri, maka bukti tertulis Pemohon bertanda (P.1) tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan atau tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti tertulis Pemohon bertanda (P.2) serta keterangan dari para saksi tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon sejak tanggal tertanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai suami sah Termohon, maka Pemohon patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 dan 3 berdasarkan pengakuan Termohon dan juga keterangan dari para saksi tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai pasal 174 dan pasal 172 HIR telah patut dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah telah tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 s/d 5 berdasarkan keterangan dari para saksi tersebut diatas, maka dengan indikasi yang disampaikan para saksi tersebut dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon benar- benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Februari 2013 kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah telah sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri, meskipun para saksi tersebut tidak mengetahui secara detail tentang faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon, karena dalam kenyataannya tidak setiap orang mengetahui secara detail tentang suatu peristiwa dalam rumah tangga orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama, Termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk meneguhkan dalil bantahannya, namun ternyata Termohon tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti dari Termohon tersebut, maka dalil bantahan Termohon harus patut dinyatakan tidak terbukti dan bantahan Termohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya dalil bantahan Termohon tersebut, maka fakta hukum yang dapat ditarik dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon sejak tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa benar sejak Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sejak pernikahan tidak mau diajak untuk berhubungan intim oleh Pemohon (qobla dukhul) ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama berpisah sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami- isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah (marriage Breakdown) dan sudah sudah sulit untuk dipersatukan lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terlepas apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut, kemudian apabila fakta- fakta tersebut dihubungkan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh mediator maupun Majelis Hakim sendiri, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Pemohon dan Termohon tersebut patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qurannya disebut dengan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana diisyaratkan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga firman Alloh dalam Al Qurán surat Ar- Rum 21 sebagai berikut :

و ليها التسكنوا جا زوا | نفسكم | من لكم خلق ن ا يته ءا من و
ن و يتفكر م لقو يت لا ذالك في ن ا رحمة و دة مو بينكم جعل

Artinya : “Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dinilai cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan lagi, karena mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh sebagaimana tengah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami- isteri, yang ada justru kemudharat yang lebih besar bagi kedua belah. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan mengingat firman Allah SWT dalam al Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat (227) :

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ نَاقِلًا لِّمَا عَزَمُوا نَاوِيًا

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh Maha Mendegar dan Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesanggupan Pemohon mengenai pemberian mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pemberian tersebut menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut, apalagi Termohon telah mengakui selama pernikahan berlangsung belum pernah berhubungan badan dengan Pemohon (qobla dukhul). Oleh karena itu, maka kesanggupan Pemohon tersebut secara hukum patut untuk ditetapkan dalam amar putusan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Termohon mengajukan gugatan rekopnensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal rekonsensi ini, sebutan para pihak yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonsensi pada pokoknya Penggugat Rekonsensi mohon agar Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada anak bernama ANAK setiap bulannya sebarar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun, dengan alasan bahwa anak bernama ANAK tersebut adalah anak biologis dari Tergugat rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi dari hasil hubungannya sebelum menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya, Tergugat Rekonsensi menolak gugatan Penggugat Rekonsensi beserta dalil-dalilnya dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi telah mengakui dan membenarkan pernah melakukan hubunagn intim dengan Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi tidak yakin anak bernama ANAK tersebut adalah anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dibantah dan ditolak oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi sesuai pasal 163 HIR berkewajiban untuk membuktikan dalil/ alasan gugatan rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (T.1), yaitu berupa foto copy Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor : 3571 - LU - 19062014 - 0006 atas nama ANAK yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti tertulis Penggugat Rekonsensi bertanda (T.1) tersebut, mejalis Hakim telah memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan seksama, dan Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa bukti Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bukti autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Penggugat Rekonpensi tersebut autentik, maka secara lahiriyah bukti Penggugat Rekonpensi berupa akta tersebut harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna yang secara formil mempunyai nilai pembuktian yang mengikat kepada pihak- pihak terkait yang ada dalam akta tersebut dan secara materiil apa yang ada didalam akta tersebut harus dijamin kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonpensi berupa akta kutipan akta kelahiran tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak bernama ANAK tersebut adalah benar anak kandung Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon, maka bantahan Tergugat rekonpensi harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak terbukti, bahwa anak tersebut bukan anak kandung Tergugat Rekonpensi. Oleh karenanya dalil bantahan Tegugat Rekonpensi tersebut harus harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK telah terbukti sebagai anak kandung Pemohon dengan Termohon, maka gugatan Penggugat Rekonpensi berupa tuntutan nafkah anak tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan telah terbukti dan secara normatif telah sesuai ketentuan pasal 149 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat rekonpensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar/ memberi nafkah anak bernama ANAK kepada Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun mengenai jumlah nafkah anak yang dituntut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim terlalu besar, apalagi dalam kenyataannya Tergugat Rekonpensi hanyalah sebagai karyawan Depo Pengisian Air Ulang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut hanya patut dikabulkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruhnya patut dibebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONEPSNI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp 500.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun kepada Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 478.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya panggilan	= Rp 387.500,-
3.	Biaya proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah -----		= Rp 478.500,-
(empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)